



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 24 Issue 1, Maret 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013

Suryati, Nurlaely Sukesti Ariani Nasution

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 5/2/2022
- Accepted: 27/2/2022
- Published: 10/3/2022

How to cite:

Suryati; Nasution, NSA., (2022), *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013*, *Cakrawala Hukum*, 24 (1), 33-37

ABSTRACT

This paper is entitled Electronic Fiduciary Registration Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2013. The purpose of this paper is to find out the process of electronic fiduciary registration registration. This research uses empirical juridical method. The data used in this study include primary data and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The conclusion of this research is that the implementation of fiduciary guarantee registration currently uses an electronic system in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2013 concerning the Enforcement of Electronic Fiduciary Guarantee Registration. The electronic fiduciary registration process is carried out by a Notary official who is usually appointed by the bank or related financing institution, in the electronic fiduciary guarantee registration process sometimes incomplete data provided by the bank also often occurs server disturbances in the General Legal Administration (AHU) system and system mobile banking from the bank which resulted in the making of a fiduciary guarantee deed unable to be carried out so that it automatically hampered the electronic fiduciary registration process.

Keywords: Registration, Electronic System, Guarantee, Fiduciary.

Abstrak. Makalah ini berjudul Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris yang biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait, dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kadang data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank juga sering terjadi gangguan server pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem *mobile banking* dari pihak bank yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembuatan akta jaminan fidusia sehingga secara otomatis menghambat proses pendaftaran fidusia secara elektronik.

Kata Kunci: Pendaftaran, Sistem Elektronik, Jaminan, Fidusia.

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Di dalam kegiatan dunia usaha faktor modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting, lembaga yang secara konvensional menyediakan modal adalah lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur). Guna menjamin bahwa jika suatu saat debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang.[1]

Hadirnya Jaminan Fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitur) yang memerlukan modal dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditur. Jaminan fidusia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak bisa diakomodasi dengan lembaga jaminan Gadai, kelemahan pada jaminan gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditur menimbulkan kesulitan terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitur dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya.[2]

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11, berbunyi bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan

hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait, maka dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman.[3]

Faktor penghambat disebabkan oleh data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank juga pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor Notaris sering terjadi gangguan server pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem *mobile banking* dari bank yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran secara

elektronik, sehingga menyebabkan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) tidak dapat tercapai. Artikel ini membahas proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah yang direalisasikan pada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.[4] Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dengan melakukan penelitian lapangan yang berupa wawancara secara bebas terpimpin dengan Notaris. Data sekunder terdiri bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat misalnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013,

Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013; bahan hukum sekunder, yaitu bahan- bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti buku- buku hasil karya para pakar, tulisan hasil penelitian; serta bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum. Data dianalisa secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dari Pemberkasan Sampai Keluarnya Sertifikat Fidusia

Fidusia lahir dalam praktik hukum yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik dan juga tidak mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses fidusia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika tidak adapengaturan kewajiban pendaftaran sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.^[5] Ketidakadaan kewajiban untuk mendaftarkan fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia, sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya, seperti adanya fidusia ganda tanpa sepengetahuan krediturnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kemudian mengatur dan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.^[6] Atas pertimbangan itulah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur kewajiban pendaftaran fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan yang diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.^[7] Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Jaminan fidusia dikatakan sah apabila akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil, dimana secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia.

Menurut J. Satrio berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Nomor 42 Tahun 1999, yang berbunyi : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan jaminan fidusia dibuktikan dengan akta notaris. Dengan demikian, akta notaris disini merupakan syarat materiil berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak.^[8]

Perjanjian kredit bank harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengingatkannya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian merupakan undang-

undang bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut atau istilah latinnya *pacta sun servanda* sebagaimana diatur dalam 1338 KUHPerdota. Menurut penjelasan Notaris di Purwokerto yang tidak mau disebut namanya, bahwa proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pertama yang harus dilakukan adalah adanya perjanjian kredit yang dilaksanakan di bank yang dilengkapi dengan surat kuasa dari debitur kepada kreditur untuk memasang fidusia, untuk kepentingan perjanjian kredit fidusia itu debitur harus melengkapi data-data kepemilikan kendaraan, data diri, KTP, KK, apabila sudah menikah atau berkeluarga harus KTP ke 2 (dua) belah pihak dan apabila sudah berkeluarga pada perjanjian kredit harus menyetujui bahwa kendaraan itu yang atas nama pemilik sudah mendapatkan persetujuan dari lawan kawinnya yang artinya suami atau istri.

Setelah data sudah terkumpul yang dilihat adalah objek jaminan fidusia itu ada 3 yaitu:

1. Mobil atau kendaraan bermotor bekas atas nama si kreditur langsung. Apabila sudah atas nama si kreditur langsung cukup hanya menyerahkan BPKB kendaraan, proses pemasangan fidusia tidak memerlukan BPKB asli, hanya memerlukan foto copy BPKB. Adapun yang dimaksud fidusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 Ayat (2) adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Apabila pemberi fidusia lalai melaksanakan kewajibannya yang sudah disepakati dalam perjanjian kredit, maka objek jaminan fidusia dapat dieskusi oleh Lembaga keuangan melalui lelang atau dijual sendiri dengan persetujuan dari pada debitur. Atas hasil penjualan objek jaminan digunakan untuk melunasi kredit debitur. Setelah kredit dilunasi, maka dikeluarkan surat keterangan lunas dari bank. Artinya BPKB kendaraan tidak dibutuhkan lagi di bank.

Fungsi surat keterangan lunas adalah terhadap fidusia yang sudah didaftarkan dan keluar sertifikat harus di *roya*. Pencoretan/ *roya* tersebut secara elektronik dengan melampirkan surat keterangan lunas. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan pencoretan dan memberikan *print out* surat keterangan *roya* tersebut.

2. Mobil kendaraan bermotor (bekas) yang beli dari orang lain tetapi belum balik nama. Hal ini memerlukan suatu kepastian dari debitur sebagai pemegang hak dengan bukti kwitansi atau pernyataan pribadi. Surat pernyataan pribadi tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta notaris bahwa kendaraan, nomor mesin, dan data-data lainnya adalah milik si debitur tetapi pada saat sekarang belum dibalik nama. Itu merupakan bunyi akta notaris yang berdasarkan dari surat pernyataan dari debitur. Akta notaris tersebut bermeterai dan dalam melakukan pendaftaran secara elektronik dapat diterima pendaftarannya.

3. Mobil kendaraan bermotor (baru) yang dibiayai pembeliannya dari lembaga keuangan baik *finance* atau perbankan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 dapat diganti dengan kwitansi pembelian dan surat bukti kepemilikan dari diler kendaraan bermotor. Adapun Persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia di Kantor Notaris yaitu :

1. Foto Copy KTP (peminjam kredit)
2. Foto Copy KTP Istri (peminjam kredit)
3. Foto Copy KK (peminjam kredit)
4. Foto Copy KTP (pemberi kredit)

5. PK (Perjanjian Kredit)
6. Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
7. Foto Copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)

Setelah itu membuat akta jaminan fidusia, dilanjutkan dengan penandatanganan akta jaminan fidusia, setelah berlangsung penandatanganan dilanjutkan dengan penomoran akta jaminan fidusia, dilanjutkan dengan penerbitan salinan akta jaminan fidusia, setelah semua itu dilalui baru dilakukan pendaftaran jaminan fidusia elektronik melalui *website* <https://fidusia.ahu.go.id/> setelah diinput data muncul perintah untuk pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dilakukan pembayaran di bank yang telah ditentukan, setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran diupload kembali ke *website* <https://fidusia.ahu.go.id/> setelah bukti bayar di *upload* barulah terbit sertifikat fidusia.

IV. Penutup

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris yang biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait, dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kadang data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank juga sering terjadi gangguan server pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem *mobile banking* dari pihak bank yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembuatan akta jaminan fidusia sehingga secara otomatis menghambat proses pendaftaran fidusia secara elektronik.

Daftar Pustaka

- [1]. Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2015
- [2]. Ni Wayan Erna Sari. *Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum. Universitas Udayana. 2018
- [3]. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 1985
- [4]. Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003
- [5]. Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- [6]. J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung